



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam **perkara asal usul anak** yang diajukan oleh :

Sugeng Ariyadi bin Mariyadi, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Temanggung, 04 September 1978 No. Hp. 081285311202, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Poros Kabo, Gang Mulia, RT 11, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Ritis Exyn Retnowati binti Sukarno, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Madiun, 07 September 1983 agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan tempat tinggal Jalan Poros Kabo, Gang Mulia, RT 11, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta, tanggal 07 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2015 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Bona dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Joko dan Rois, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.50,000,00 tunai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sumenda dan tidak sesusuan, serta tidak ada hal-hal lain yang menjadi larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama Alfredo Remy Ariyadi bin Sugeng Ariyadi, lahir di Kutai Timur pada tanggal 20 Juli 2016;
6. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II tidak menyangkal dan yakin bahwa anak tersebut diatas adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II, karena pemohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain atau menerima titipan sperma (Surrogate mother);
7. Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, serta tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau mengklaim tentang status anak tersebut selain diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Sangatta Utara, maka anak tersebut tidak bisa dibuatkan akta kelahiran karena sebelum keluar buku nikah anak tersebut sudah lahir;

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, selain alasan untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut, permohonan asal usul anak ini merupakan wujud kasih sayang terhadap anak dan tanggung jawab selaku orang tua untuk memberikan perlindungan agar keabsahan anak tersebut sebagai keturunan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara hukum (legal formal);

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama (Alfredo Rexy Ariyadi bin Sugeng Ariyadi lahir di Kutai Timur pada tanggal 20 Juli 2016), sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir in person dan oleh Majelis Hakim diberikan nasehat dan penjelasan, sehubungan dengan permohonannya tersebut akan tetapi para Pemohon tetap dengan kehendak untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, oleh karena para Pemohon tetap dengan kehendak untuk melanjutkan permohonannya maka sidang dilanjutkan dengan dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Hariyadi nomor 640804049780008 tanggal 5 Desember 2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ritis Exyn Retnowati nomor 3519104709830001 tanggal 5 Desember 2018 telah bermeterai

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0311/023/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Bayi atas nama Ritis Exyin Retnowati yang dikeluarkan oleh Dr Rahmat SPOG tanggal 20 Juli 2016, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfredo Remy Ariyadi dengan Nomor 6408-LT-25102018-002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 25 Oktober 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi

1. **Sukarno bin Basiun**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Kabo, Gang Mulia, RT 11, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2015 dan saksi tidak hadir karena saat itu saksi tidak setuju mengingat Pemohon II baru bekerja;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah menikah resmi di KUA Sangatta Utara pada tanggal 9 September 2018;

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I saat itu jelek dan Pemohon II saat itu janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anaknya bernama Alfredo Remy Ariyadi;
- Bahwa benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada seorangpun yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon;

2. Suratun binti Rusman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Kobo, Gang Mulia, RT 11, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2015 dan saksi tidak hadir karena saat itu saksi tidak setuju mengingat Pemohon II baru bekerja;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah menikah resmi di KUA Sangatta Utara pada tanggal 9 September 2018;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pertama adalah Imam, karena ayah nya tidak setuju;
- Bahwa sekarang orang tua Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui;
- Bahwa Pemohon I saat itu jelek dan Pemohon II saat itu janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anaknya bernama Alfredo Remy Ariyadi;
- Bahwa benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada seorangpun yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan, para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk absolut Kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I dan P.2 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, terbukti para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta maka sepanjang mengenai kompetensi, *relatif* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan kedudukan dan kapasitas para Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, dengan maksud untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi terbitnya akta kelahiran, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan bersandar pada konsepsi hukum *poin't de Interes poin't de action*, para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 2015 para Pemohon menikah secara agama oleh imam Bona dan wali nikahnya dalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 orang saksi dan mas kawin sebesar Rp.50.000,00, kemudian dari pernikahan itu telah lahir seorang anak yang bernama Alfredo Remy Ariyadi, karenanya para Pemohon mohon penetapan asal usul anak agar dalam penerbitan akta kelahiran anak tersebut tercantum nama para Pemohon sebagai orangtua kandung;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kemudian dan secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahan peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya secara sah di KUA kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini mengingat pencatatan dilakukan setelah anak lahir maka Majelis Hakim menilai, pencatatan pernikahan tersebut tidak ada korelasinya dengan pokok materi

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Para Pemohon tersebut, sehingga secara materil bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2015 diperkuat dengan keterangan dibawah sumpah saksi I yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan saksi II yang merupakan ibu kandung Pemohon II dilakukan tanpa persetujuan ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi wali adalah seorang imam bernama Bona. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai wali tersebut tidak sesuai dan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah yang ditunjuk dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II bukanlah wali hakim, wali yang berhak menjadi wali untuk dalam pernikahan yang merupakan pejabat negara yang ditunjuk oleh negara. Sehingga Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang fasid;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil permohonan para Pemohon terkait dengan kelahiran satu orang anak laki-laki yang bernama Alfredo Remy Ariyadi, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai mana terurai d bawah ini;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.4, membuktikan secara medis bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak pada tanggal 20 Juli 2016 dari pernikahannya dengan seorang ayah yaitu Pemohon I dan diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi II benar anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5, membuktikan bahwa anak yang bernama Alfredo Remy Ariyadi telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. Telah terbukti bahwa anak bernama Alfredo Remy Ariyadi anak dari seorang ibu bernama Ritis Exyn Retnowati tanpa nama ayah (Pemohon I). Oleh karena itu bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Juni 2015 oleh seorang Imam Bona dengan 2 orang saksi laki-laki dengan mahar dibayar secara tunai tetapi tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Alfredo Remy Ariyadi yang lahir pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا
منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية
ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut kesepakatan ulama Fiqh, penetapan anak nasab anak yang lahir dari pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dari pernikahan sah. Akan tetapi ulama Fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut yaitu:

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil yaitu orang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan isterinya tidak bisa hamil;
- b. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan;

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



c. Anak yang dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (*vide: kitab al Fiqh al Islami wa Adilatuhi jilid V halaman 686*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon I sudah baligh dan benar melakukan hubungan suami istri dan anak tersebut lahir setelah pernikahan fasid tersebut (lahir dalam waktu 6 bulan atau lebih) karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang -Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan penetapan pengadilan maka instansi Pencatat Kelahiran di wilayah yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, oleh karena akta kelahiran yang tercantum masih atas nama Ibu (Pemohon II), maka berdasarkan penetapan ini dapat menjadi dasar hukum perbaikan bagi pencatatan kelahiran anak tersebut di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Alfredo Remy Ariyadi, lahir di Kutai Timur pada tanggal 20 Juli 2016), sebagai anak sah dari Pemohon I (Sugeng Ariyadi bin Mariyadi) dan Pemohon II (Ritis Exyn Retnowati binti Sukarno);

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 282.000,00- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Yusuf, S.H.I

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	160.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	12.000,00,-
Jumlah	R	282.000,00,-

p

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)